BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten diatur dengan Qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan;

d. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Jaya telah diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

e. bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan dan kebutuhan pengaturan secara lebih tertib dan sistematis, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Qanun yang baru;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana dan berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
11. Mahkamah Syar'iyah Calang yang selanjutnya disebut Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan yang merupakan bagian dari sistem peradilan Nasional bagi orang-orang yang beragama Islam.
12. Pengadilan Negeri Calang yang selanjutnya disebut Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor

Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Gampong adalah Geutjhik, Sekretaris Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
18. Geutjhik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat pada Instansi Pelaksana dan UPTD Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Petugas Registrasi adalah petugas yang berkedudukan di Gampong yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di tingkat Gampong.
22. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pejabat pada KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
25. Orang Asing yang selanjutnya juga disebut WNA adalah orang bukan WNI.
26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
28. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
30. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat Kelahiran.
33. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
36. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
37. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
38. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
39. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh

Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

41. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
42. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
43. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
44. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
45. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya Perkawinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
46. Penceraian adalah putusnya Perkawinan suami isteri sesuai Peraturan Perundang-undangan.
47. Ruju' adalah pernyataan melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam masa iddah akibat dari talak rajji' yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri.
48. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
49. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari Perkawinan yang telah sah menurut hukum Agama dan disetujui oleh ibu kandung Anak tersebut.
50. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari Perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan Perkawinan dari kedua orang tua Anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
51. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Status Kewarganegaraan, Perubahan Nama dan Pembatalan Akta.
52. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
53. Domisili adalah tempat kediaman yang sah (resmi) berdasarkan Dokumen Kependudukan.

54. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
55. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
56. Perubahan Alamat adalah berubahnya alamat penduduk tanpa diikuti perpindahan fisik Penduduk, sebagai akibat pemekaran/penggabungan wilayah dan/ atau pergantian nama tempat.
57. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
58. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
59. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
60. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
61. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
62. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan peralatan lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
63. Hari adalah hari Kerja.

## BAB II

## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a. keislaman;
b. kebangsaan;
c. keadilan;
d. persamaan kedudukan dalam hukum;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. partisipasi;

g. kemanfaatan;
h. transparansi; dan
i. karakteristik Aceh.

Pasal 3

Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. kepastian status hukum setiap Penduduk;
b. perlindungan terhadap hak-hak Penduduk;
c. tertib Administrasi Kependudukan;
d. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan; dan
e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak Penduduk.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk:
a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Penduduk;
b. memberikan perlindungan atas status hak sipil penduduk; dan
c. mendapatkan data Penduduk yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 5

Setiap Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan mempunyai hak untuk memperoleh:
a. Dokumen Kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen Kependudukan;
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib melaporkan :
a. Peristiwa Kependudukan; dan
b. Peristiwa Penting.
yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dan tata cara dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENYELENGGARA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 7

Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Sebagai penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada Pemerintah Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bupati dengan persetujuan bersama DPRK membentuk Perangkat Kabupaten yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bupati menetapkan peraturan teknis dalam bentuk Qanun dan/atau Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Bupati mengadakan:

a. koordinasi dengan instansi vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh Penduduk di Kabupaten.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Pemerintah Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, Bupati melakukan:

a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
b. penyajian Data Kependudukan secara valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui kegiatan koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 17

Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban:

a. melakukan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 19

Dalam melaksanakan urusan dan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan:

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri;
c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA dan Mahkamah Syar'iyah.
f. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Mahkamah Syar'iyah berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA; dan
g. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Mahkamah Syar'iyah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rangka pembangunan Database Kependudukan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:

a. menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;

b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
c. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan
d. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terkait penugasan kepada Pemerintah Gampong.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:
a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;
b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Kabupaten terkait di Kabupaten dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
c. meminta dan menerima Data Kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
d. melakukan koordinasi penyajian Data Kependudukan dengan instansi terkait.

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 22

(1) Pejabat Pencatatan Sipil berkedudukan pada Instansi Pelaksana dan UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Kepala Instansi Pelaksana;
   b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana;dan
   c. PNS.

(3) Kepala Instansi Pelaksana dan Kepala UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b secara *ex-officio* sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan.

(5) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan:
   a. melakukan verifikasi kebenaran data;
   b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
   c. mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
   d. menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;dan

e. membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, serta tugas pokok dan fungsi Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Petugas Registrasi

Pasal 24

(1) Petugas Registrasi berkedudukan di Gampong.

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. membantu Geutjhik dan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;dan
b. mengelola dan menyajikan Data Kependudukan di tingkat Gampong.

(3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, serta tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

dan Penerbitan NIK

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 26

(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Geutjhik dan Camat untuk dicatat Biodatanya.

(2) Selain Penduduk WNI:
a. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat Biodatanya.

(3) Dalam hal terjadi perubahan Biodata:
a. Penduduk WNI;

b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan Biodatanya.

(4) Pencatatan Biodata dan pencatatan perubahan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar pengisian dan pemutakhiran Database Kependudukan.

Paragraf 2

Penerbitan NIK

Pasal 27

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

(3) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el dan Dokumen Kependudukan lainnya.

(4) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakkan dalam posisi mendatar:
a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

(5) NIK:
a. berlaku seumur hidup dan selamanya;
b. tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili; dan
c. menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Biodata Penduduk, penerbitan NIK, KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 29

(1) Perubahan Alamat dilakukan apabila terjadi:

a. pemekaran wilayah berupa penambahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Gampong atau dusun;
b. penghapusan dan penggabungan daerah otonom; dan
c. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Perubahan Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

(3) Perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP-el; dan
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 30

Dalam hal terjadinya Perubahan Alamat, Instansi Pelaksana:
a. melakukan penyesuaian Database Kependudukan berdasarkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat Perubahan Alamat; dan
b. menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru untuk diserahkan kepada Penduduk.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 31

(1) Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana atau nama lain yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di tempat/daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 32

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpindahan Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 34

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(3) Penduduk WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 35

(1) WNI yang pindah dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Pasal 36

(1) Orang Asing yang datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di Kabupaten wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 37

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 38

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan menyimpan KK dan KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Datang Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk

Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 40

(1) Ruang Lingkup pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
   a. pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial; dan
   b. pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi orang terlantar.

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk

yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 42

(1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukan menyangkut dirinya dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana, UPTD Instansi Pelaksana, Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga dan/atau yang bersangkutan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran Dalam Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap Anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

(2) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahiran melalui Akta Kelahiran.

Pasal 44

(1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di domisili Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui waktu 60 (enam puluh) hari sejak Kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

(1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Kelahiran WNI dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kementerian Dalam Negeri untuk direkam dalam Database Kependudukan.

(2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia disertai bukti pelaporan/pencatatan Kelahiran di luar negeri.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 48

(1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui Geutjhik di domisili Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa Lahir Mati.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
a. Surat pengantar dari Kepala Dusun; dan
b. Surat Keterangan Lahir Mati dari dokter/bidan/penolong Kelahiran.

(3) Berdasarkan laporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Geutjhik menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Geutjhik wajib mengirimkan salinan Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada petugas perekaman Data Kependudukan di Kecamatan.

Pasal 49

Pencatatan pelaporan Lahir Mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan Dalam Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

(1) Pelaporan Perkawinan dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA.

(2) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Perkawinan dari KUA untuk direkam dalam Database Kependudukan.

(3) Data hasil pencatatan Perkawinan yang disampaikan oleh KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 51

(1) Setiap Perkawinan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di

domisili Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 52

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 juga berlaku bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri; dan
b. Perkawinan WNA di Kabupaten atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 55

(1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Perkawinan WNI dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kementrian Dalam Negeri untuk direkam dalam Database Kependudukan.

(2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di domisilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia disertai bukti pelaporan/pencatatan Perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 57

Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Pembatalan Perkawinan Penduduk yang beragama Islam dari Mahkamah Syar'iyah untuk direkam dalam Database Kependudukan.

Pasal 58

(1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terbitnya putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta, dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Dalam Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 60

(1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Perceraian Penduduk yang beragama Islam dari KUA untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 61

(1) Setiap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 63

(1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Perceraian WNI dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kementrian Dalam Negeri untuk direkam dalam Database Kependudukan.

(2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di domisilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia disertai bukti pelaporan/pencatatan Perceraian di luar negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 64

Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan Pembatalan Perceraian Penduduk yang beragama Islam dari KUA untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.

Pasal 65

(1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terbitnya putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 67

(1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Geutjhik di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 68

(1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Dalam hal terjadi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian.

(3) Dalam hal Kematian seseorang diduga tidak wajar, pencatatan Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepolisian.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 70

Instansi Pelaksana menerima data Kematian WNI dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kementrian Dalam Negeri untuk dicatat dan direkam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengangkatan Anak,

Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 71

(1) Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Anak dan perlindungan Anak, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutus hubungan darah/nasab antara Anak dengan orang tua kandungnya.

Pasal 72

(1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Setiap Pencatatan Pengangkatan Anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

(1) Setiap Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari Anak yang bersangkutan.

(2) Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan Perkawinan yang sah menurut hukum Agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 74

(1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

(2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Anak yang orang tuanya telah melaksanakan Perkawinan yang sah menurut hukum Agama dan hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 76

(1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 78

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Dari WNI Menjadi WNA di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 79

(1) Instansi Pelaksana menerima data pelepasan kewarganegaraan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kementerian yang berwenang.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 81

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah terbitnya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam Register Peristiwa Penting Lainnya pada Database Kependudukan.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 83

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari Penduduk atas kesalahan tulis redaksional.

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang belum diserahkan kepada Penduduk dilakukan dengan mengacu pada:
   a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
   b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang telah diserahkan kepada Penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
   a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
   b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil

Pasal 85

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a. membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 86

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana berbeda dengan Pengadilan Negeri yang memutus Pembatalan Akta, salinan putusan Pengadilan Negeri disampaikan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 87

(1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri dalam Pencatatan Sipil menyangkut dirinya dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana, UPTD Instansi Pelaksana, Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga dan/atau yang bersangkutan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 88

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

(2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;

k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian;
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang disimpan dalam database Instansi Pelaksana, antara lain untuk pemanfaatan:
a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan Kabupaten;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 89

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau Elemen Data Penduduk.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 90

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:
a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP-el;
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Setiap pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 91

(1) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, terdiri dari Biodata Penduduk untuk:
a. WNI; dan
b. Orang Asing.

(2) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

(3) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata penduduk berdasarkan laporan Penduduk.

Paragraf 2

KK

Pasal 92

(1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan tentang:
a. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
b. NIK;
c. jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir;
d. agama;
e. pendidikan;
f. pekerjaan;
g. status perkawinan;
h. status hubungan dalam keluarga;
i. kewarganegaraan;
j. dokumen imigrasi;dan
k. nama orang tua.

(2) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(3) KK memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

(4) Nomor seri KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(5) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Paragraf 3

KTP-el

Pasal 93

KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c:

a. mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila;
b. peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. memuat Elemen Data Penduduk.

Pasal 94

(1) Elemen Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, terdiri dari:
    a. Elemen Data Dinamis; dan
    b. Elemen Data Statis.

(2) Elemen Data Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. nama;
    b. laki-laki atau perempuan;
    c. agama;
    d. status perkawinan;
    e. alamat;
    f. pekerjaan;
    g. kewarganegaraan;
    h. pas foto;
    i. masa berlaku;
    j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
    k. tanda tangan pemilik KTP-el.

(3) Elemen Data Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    a. NIK;
    b. tempat tanggal lahir; dan
    c. golongan darah.

Pasal 95

(1) Elemen Data Dinamis dan Elemen Data Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.

(2) Tata cara dan persyaratan perubahan Elemen Data Dinamis dan Elemen Data Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

(1) Dalam hal terjadi perubahan Elemen Data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Geutjhik paling lambat 14 (empat belas) hari dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan.

Pasal 97

(1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP-el yang wajib dibawa saat bepergian.

(3) KTP-el untuk:
a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 98

KTP-el berlaku secara nasional dan merupakan:
a. identitas resmi bukti domisili Penduduk;
b. bukti diri Penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;dan
c. bukti diri Penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 99

(1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, serta Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 100

(1) Dokumen Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, meliputi:
   a. Biodata Penduduk;
   b. KK;
   c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
   g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
   h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
   i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
   j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
   k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
   l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
   m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
   o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;dan
   p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(2) Dokumen Kependudukan yang ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana, meliputi:
   a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten;
   b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten.

(3) Dokumen Kependudukan yang ditandatangani oleh Geutjhik atas nama Kepala Instansi Pelaksana, meliputi:
   a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Gampong;
   b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Gampong dalam 1 (satu) Kecamatan;
   c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
   d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
   e. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

Pasal 101

Dalam hal Kepala Instansi Pelaksana, Camat atau Geujhik berhalangan, penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 102

Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil;
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 103

(1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting, meliputi:
   a. jenis Peristiwa Penting;
   b. NIK dan status kewarganegaraan;
   c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
   d. nama dan Identitas pelapor;
   e. tempat dan tanggal peristiwa;
   f. nama dan identitas saksi;
   g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil;
   h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(2) Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan oleh KUA, datanya diintegrasikan ke dalam Database Kependudukan pada Instansi Pelaksana dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 104

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, terdiri dari:
   a. Kutipan Akta Kelahiran;
   b. Kutipan Akta Kematian;
   c. Kutipan Akta Perkawinan;
   d. Kutipan Akta Perceraian;
   e. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
   f. Kutipan Akta Pengesahan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. jenis peristiwa penting;
   b. NIK dan status kewarganegaraan;
   c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
   d. tempat dan tanggal peristiwa;
   e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
   f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;dan
   g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB IX

JANGKA WAKTU PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 105

(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan, sebagai berikut:
   a. KK, paling lambat 14 (empat belas) hari;
   b. KTP-el, paling lambat 14 (empat belas) hari;
   c. Surat Keterangan Pindah, paling lambat 14 (empat belas) hari;

d. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari;
e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari;
g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari;
h. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari;
i. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 14 (empat belas) hari;
j. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 3 (tiga) hari;
k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari;
l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
m. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

(2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan oleh pemohon.

## BAB X

## SIAK

### Pasal 106

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten diselenggarakan dengan SIAK.
(2) Pengelolaan SIAK di Kabupaten dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
(3) Pengelolaan SIAK bertujuan:
a. untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Kabupaten mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

## BAB XI

## UPTD INSTANSI PELAKSANA

### Pasal 107

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan sebagai berikut:

a. Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
b. Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
c. Pelaporan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
d. Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
e. Pelaporan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
f. Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
g. Pelaporan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
h. Pelaporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
i. Pelaporan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
j. Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 109

(1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(2) Setiap penduduk WNI yang berpergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), dikenakan denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 110

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat lain yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 111

Apabila Geutjhik tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 112

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 merupakan Penerimaan Kabupaten.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 113

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat PNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik PNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
    b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
    c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
    d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Setiap orang atau badan hukum, atau Penduduk, atau Pejabat dan petugas pada Gampong, Kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana

diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 116

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2016 M
27 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2016 M
27 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (9/148/2016)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

Secara nasional, gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengelolaan data-data dan informasi kependudukan telah lama menjadi perhatian Pemerintah dan baru terwujud pada tahun 2006 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif Penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan terkait dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Sampai saat ini, hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki peraturan daerah menyangkut penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, demikian juga dengan Kabupaten Aceh Jaya, pada Tahun 2010 telah menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan dan kebutuhan pengaturan secara

lebih tertib dan sistematis, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Qanun yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan informasi berkaitan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan, misalnya tentang syarat-syarat membuat KK, KTP-el, Akta Kelahiran, dll, termasuk informasi kapan selesainya dokumen-dokumen tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 19

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga berlaku bagi KUA, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, antara lain KK, KTP-el dan Biodata Penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Klasifikasi perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:

a. perpindahan Penduduk dalam satu Gampong;
b. perpindahan Penduduk antar Gampong dalam satu Kecamatan;
c. perpindahan Penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten;
d. perpindahan Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh; dan
e. perpindahan Penduduk antar Provinsi.

Pasal 32

Klasifikasi perpindahan Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:

a. perpindahan Penduduk dalam Kabupaten;
b. perpindahan Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh; dan
c. perpindahan Penduduk antar Provinsi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

a. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
b. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
c. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;dan
d. miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap peristiwa Lahir Mati hanya diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan Kabupaten di bidang kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA, data Perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan WNA di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh Geutjhik dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Instansi Pelaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek Akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, atau jaminan kesehatan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan Kabupaten", antara lain untuk perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan,

perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kata "paling sedikit" pada ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" antara lain meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status Perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah, tanggal Perkawinan, nomor akta perceraian/surat Cerai, dan tanggal Perceraian.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepala keluarga" adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesantrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari 1 (satu) KK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Elemen Data Dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah.

Huruf b

Elemen Data Statis adalah data yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.